

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.